

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk. ("PERSEROAN")**

**SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II
("PMHMETD II")
DAN
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN
("AKSI KORPORASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN, DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("POJK") NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015") YANG TELAH DIUBAH DENGAN POJK NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN POJK NO.32/2015 ("POJK 14/2019"), DAN POJK NO.17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").



PT ZEBRA NUSANTARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang transportasi dan
bisnis gas CNG (*compressed natural gas*) melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Surabaya

Kantor Pusat Jl Berbek Industri IV No. 7 Sidoarjo Jawa Timur Telp. : 031- 8411459, 8416666 (Hunting) Email : ningsih.zn@yahoo.com	Kantor Perwakilan Gedung Satrio Tower Lt. 15 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5 RT 7 RW 2 Jakarta Selatan 12950 Telp. : 021-27883455 (Hunting) Fax. : 021-5200373
--	---

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA AKSI KORPORASI.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA AKSI KORPORASI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 7 MEI 2021 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 31 MARET 2021.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK TERSEBUT.

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Aksi Korporasi berupa Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) yang akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/ 2019 (“**PMHMETD II**”) dan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai ketentuan POJK 17/2020.

Gambaran umum aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan melaksanakan PMHMETD II, di mana dalam PMHMETD II tersebut, PT Trinity Healthcare (“**THC**”) selaku pemegang saham pengendali Perseroan beserta PT European Hospital Development (“**EHD**”), PT Jadegreen Equities (“**JGE**”) dan PT Holistic Ventures (“**HV**”) (secara bersama-sama disebut “**Pemegang Saham DNR**”) akan mengambil bagian atas saham baru Perseroan dengan melakukan penyetoran dalam bentuk saham (inbreng saham) sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Dos Ni Roha (“**DNR**”) secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya dalam DNR.

Sebelum maupun sesudah PMHMETD II tersebut, THC akan tetap berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan maupun DNR. Dengan demikian, aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya pengambilalihan (perubahan pengendali) terhadap Perseroan maupun DNR.

2. Perseroan akan melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan.

INFORMASI RENCANA PMHMETD II

1. JUMLAH MAKSIMUM RENCANA PENGELUARAN SAHAM DALAM PMHMETD II

Perseroan berencana melakukan PMHMETD II dengan mengeluarkan sejumlah saham sebanyak-banyaknya 3.424. 532.036 (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham (“**Saham Baru**”).

Saham Baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran Saham Baru tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatitkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;

2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

Dalam pelaksanaan PMHMETD II, Pemegang Saham DNR berkomitmen untuk melaksanakan HMETD yang akan diterima sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam Perseroan saat ini atau yang dialihkan kepadanya, di mana penyeteroran atas pelaksanaan HMETD tersebut akan dilakukan dengan cara inbreg saham yang dimiliki Pemegang Saham DNR dalam DNR, sehingga setelah dilakukan hal tersebut DNR akan menjadi entitas anak Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99%.

2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD II

Perseroan merencanakan pelaksanaan PMHMETD II akan dilakukan segera setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB, dengan mengingat bahwa sesuai POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. PENYETORAN DALAM BENTUK LAIN

Atas sejumlah saham yang diambil bagian oleh Pemegang Saham DNR dalam PMHMETD II, Pemegang Saham DNR akan melakukan penyeteroran dengan cara inbreg atas saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham DNR yaitu sejumlah 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat ratus) saham atau merupakan 99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam DNR ("Inbreg Saham").

Saham-saham yang akan diinbregkan dalam Inbreg Saham tersebut bebas dari perkara dan sengketa, serta tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga.

Inbreg Saham akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
- b. Menggunakan penilai untuk menyatakan pendapat kewajaran Inbreg Saham, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015 *jo* POJK 14/2019, jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal Inbreg Saham paling lama 6 (enam) bulan.

Kesepakatan antara Perseroan dan Pemegang Saham DNR untuk pelaksanaan Inbreg Saham tersebut diatur dalam Perjanjian Pengikatan untuk Mengambil Bagian Saham tertanggal 31 Maret 2021.

Setelah pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan akan memiliki 99% saham DNR dan dengan demikian akan merupakan pengendali DNR dan laporan keuangan DNR akan dikonsolidasikan dalam Perseroan dengan asumsi berdasarkan nilai saham tercatat (par value).

Keterangan Singkat tentang DNR

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

DNR, berkedudukan di Jakarta Selatan, semula didirikan DNR didirikan dengan nama PT Perseroan Dagang Dosniroha berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perseroan Dagang Dosniroha No.50 tanggal 16 September 1963, dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta diubah dengan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Juni 1964 juncto Akta Rectificatie No.2 tanggal 8 Juli 1964 keduanya dibuat di hadapan Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.J.A.5/89/13 tanggal 28 Juli 1964, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 16 Juli 1969 di bawah No.1869, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.240 tanggal 18 November 1969, Tambahan No. 92.

Anggaran dasar DNR terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dos Ni Roha dengan No. 17 tanggal 28 Desember 2020, penegasan kembali dengan Akta No. 7 tanggal 25 Maret 2021 dibuat di hadapan Winny Marcella, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-AH.01.03-0208366 dan No.AHU-AH.01.03-0208379 tanggal 31 Maret 2021.

Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor

DNR berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor sebagai berikut:

Gedung Satrio Tower Lt. 23

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5 Jakarta Selatan 12950

Telepon : (+6221) 27883900

Faksimili : (+6221) 27883913

Website : www.dosniroha.co.id

e-mail : regulasi.legal@dosniroha.id

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha DNR adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar obat tradisional dan distribusi.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dos Ni Roha No.2 tanggal 1 Februari 2019, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 6 Februari 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0069264 tanggal 6 Februari 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DNR adalah sebagai berikut

Direksi:

Direktur Utama : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo

Direktur : Paulus

Direktur : Kanisius Jerry Tengker

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Juliati Hadi

Komisaris : Gary Judianto Tanoesoedibjo

Komisaris : Dwi Priyatno


Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 28 Desember 2020, penegasan kembali dengan Akta No. 7 tanggal 25 Maret 2021 dibuat di hadapan Winny Marcella, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0208366 dan No. AHU-AH.01.03-0208379 tanggal 31 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DNR adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.500.000.000	750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. THC	6.114.480.000	611.448.000.000	82,34
2. EHD	583.670.000	58.367.000.000	7,86
3. JGE	581.830.000	58.183.000.000	7,83
4. HV	71.720.400	7.172.040.000	0,97
5. B. Rudijanto T	74.259.600	7.425.960.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.425.960.000	742.596.000.000	100
Saham dalam Portepel	74.040.000	7.404.000.000	

Jumlah saham yang akan dimasukkan (inbreg) oleh seluruh para Pemegang saham DNR dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II adalah sejumlah 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu empat ratus) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DNR atau setara dengan 99,00%.

Struktur Perusahaan DNR sebelum pelaksanaan PMHMETD II



Struktur Perusahaan DNR sesudah pelaksanaan PMHMETD II



Ringkasan Laporan Penilai terkait Inbreng Saham

Dalam rangka pelaksanaan rencana Inbreng Saham, Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusananto & Rekan (“KR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar 99,00% saham DNR dan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng Saham serta studi kelayakan atas Rencana Aksi Korporasi sesuai dengan surat penawaran No. KR/210219-001 tanggal 19 Februari 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan KR atas rencana Inbreng Saham sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00040/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Penilaian 99,00% Saham DNR berdasarkan Laporan No. 00040/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Inbreng Saham

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Inbreng Saham adalah Perseroan dan Pemegang Saham DNR.

B. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 99,00% saham DNR.

C. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2020.

D. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen DNR dan PT Storesend Elogistics Indonesia (“SEI”). Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja DNR dan SEI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja DNR dan SEI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja DNR dan SEI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis DNR dan SEI dan informasi manajemen DNR dan SEI terhadap proyeksi laporan keuangan DNR dan SEI tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian DNR dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan DNR atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan DNR bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan DNR.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum DNR berdasarkan anggaran dasar DNR.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

E. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh DNR dan SEI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DNR dan SEI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi DNR dan SEI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DNR dan SEI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data

saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh DNR dan entitas anak DNR.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan DNR. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

F. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.080.262.282.000.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. No 00041/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Inbreng Saham

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Inbreng Saham adalah Perseroan dan Pemegang Saham DNR.

B. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

- Rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 7.351.700.400 lembar saham atau setara dengan 99,00% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam modal DNR yang dimiliki Pemegang Saham DNR dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,08 triliun sehubungan dengan Rencana Inbreng Saham; dan
- Sehubungan dengan Rencana Inbreng Saham tersebut, Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK 14/2019 dimana Rencana PMHMETD II dapat dilaksanakan Perseroan melalui penyetoran saham dalam bentuk selain tunai (*inbreng*) atas 99,00% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam modal DNR yang dimiliki Pemegang Saham DNR secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikannya.

C. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng Saham adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Inbreng Saham dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 14/2019, POJK 17/2020, dan POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut "**SPI**") 2018.

D. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Inbreng Saham disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Inbreng Saham. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Inbreng Saham hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Inbreng Saham dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng Saham bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan DNR berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan DNR.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Inbreng Saham tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Inbreng Saham yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Inbreng Saham.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Inbreng Saham pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang

terlibat dalam Rencana Inbreng Saham. Rencana Inbreng Saham akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Inbreng Saham yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Inbreng Saham ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Inbreng Saham. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

E. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Inbreng Saham;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Inbreng Saham; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Inbreng Saham.

F. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Inbreng Saham sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Inbreng Saham adalah **wajar**.

4. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD II (setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi) untuk:

- a. Sekitar 77,70% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh persen) untuk mengambil alih 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham DNR yaitu sejumlah 2.660.744.536 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam) saham biasa atas nama ("**Saham Inbreng DNR**"). Nilai pengalihan seluruh Saham Inbreng DNR mengacu pada hasil penilaian penilai independen (KJPP).
- b. Sisa dana hasil PMHMETD II bilamana ada akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

5. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

A. Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan.

PMHMETD II akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung kegiatan usaha dan kinerja dari Perseroan.

Inbreng Saham akan mengakibatkan terkonsolidasinya laporan keuangan DNR dengan laporan keuangan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan akan mendapat peningkatan pendapatan konsolidasi di masa yang akan datang.

Asumsi yang digunakan

1. Nilai transaksi Rp1.080.262.282.000.
2. Lembar saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 3.424.532.036 lembar saham.
3. Nilai per lembar saham Rp406 (empat ratus enam Rupiah).

B. Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Pemegang Saham Perseroan

a. Struktur Permodalan sebelum dan setelah PMHMETD II

ASUMSI I

Sehubungan belum dapat ditentukannya rasio saham dan nilai saham yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD II, maka dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan sebanyak-banyaknya 3.424.532.036 lembar saham, berikut ini adalah proforma kepemilikan sebelum dan setelah PMHMETD II dimana PMHMETD II diambil bagian oleh seluruh pemegang saham baik dari pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan.

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD II		SETELAH PMHMETD II	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	856.133.009	100	4.280.665.045	100
Saham Seri A Nilai Nominal Rp500,00	40.082.498	4,68	200.412.490	4,68
Saham Seri B Nilai Nominal Rp100,00	816.050.511	95,32	4.080.252.255	95,32
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A Nilai Nominal Rp 500,00				
PT Infiniti Wahana	3.400	0	3.400	0
Masyarakat	40.079.098	4,68	200.395.490	4,68
Saham Seri B Nilai Nominal Rp100,00				
PT Infiniti Wahana	228.554.899	26,70	228.554.899	5,34
Pemegang Saham DNR	436.627.835	51,00	3.097.372.371	72,36
Masyarakat	150.867.777	17,62	754.338.885	17,62
JUMLAH	856.133.009	100	4.280.665.045	100
Saham dalam Portepel	0		0	

Dalam hal seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi hak nya sesuai dengan porsi kepemilikannya pada PMHMETD II, maka tidak terdapat dampak dilusi kepemilikan pemegang saham Perseroan.

b. ASUMSI II

Dengan asumsi hanya Pemegang saham DNR yang melaksanakan HMETDnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.424.532.036 lembar saham baru dan tidak terdapat pemegang saham Perseroan lain yang melaksanakan HMETDnya, proforma kepemilikan saham sebelum dan sesudah PMHMETD II adalah sebagai berikut

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD II		SETELAH PMHMETD II	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	856.133.009	100	4.280.665.045	100
Saham Seri A Nilai Nominal Rp 500,00	40.082.498	4,68	200.412.490	4,68
Saham Seri B Nilai Nominal Rp100,00	816.050.511	95,32	4.080.252.255	95,32
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A Nilai Nominal Rp 500,00				
PT Infiniti Wahana	3.400	0	3.400	0
Masyarakat	40.079.098	4,68	40.079.098	1,14
Saham Seri B Nilai Nominal Rp100,00				
PT Infiniti Wahana	228.554.899	26,70	228.554.899	6,50
Pemegang Saham DNR	436.627.835	51,00	3.097.372.371	88,27
Masyarakat	150.867.777	17,62	150.867.777	4,29
JUMLAH	856.133.009	100	3.516.877.545	100
Saham dalam Portepel	0		763.787.500	

Dengan demikian pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD akan terdilusi sebesar maksimum 16,87% (enam belas koma delapan puluh tujuh persen).

INFORMASI RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

1. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam melakukan kegiatan usaha baru tersebut, perseroan akan bersinergi dengan tenaga ahli dari dnr yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang usaha tersebut.

2. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan dibangun serta dibentuk dengan kerja keras dan komitmen untuk menjadi pemimpin dalam sektor usaha logistik dan distribusi. Dalam menjalankan usahanya perseroan didukung dengan jaringan distribusi nasional yang mumpuni serta sistem logistik yang terintegrasi yang menjadikan distribusi atas essential produk seperti obat-obatan, *pharmaceutical* dan *consumer products* di Indonesia menjadi lebih efisien. Pengembangan berkelanjutan terkait sistem distribusi dan logistik akan bersinergi dengan pengembangan infrastruktur nasional yang menjadikan perseroan akan berkembang lebih pesat dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk pemerataan distribusi barang secara nasional. Untuk mencapai hal tersebut, saat ini Perseroan tengah memfokuskan diri untuk mengembangkan bisnis dalam bidang *INTEGRATED END-TO-END SUPPLY CHAIN, OFF-LINE DAN ON-LINE* SERTA TEKNOLOGI INFORMASI.

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama berdasarkan Laporan No. 00039/2.0162-00/BS/05/0153/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021:

A. Maksud dan Tujuan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha DNR (selanjutnya disebut "**Objek Studi Kelayakan**") sehubungan dengan Rencana Aksi Korporasi. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Inbreng Saham.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Aksi Korporasi serta untuk memenuhi POJK 17/2020.

B. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan studi kelayakan ini.

Studi kelayakan yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen DNR. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja DNR pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja DNR yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja DNR yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis DNR dan informasi manajemen DNR terhadap proyeksi laporan keuangan DNR tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan DNR dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggungjawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Aksi Korporasi.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan DNR atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan DNR bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Aksi Korporasi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar

studi kelayakan. Laporan studi kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional DNR.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Aksi Korporasi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum DNR berdasarkan anggaran dasar DNR.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Aksi Korporasi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan studi kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan laporan studi kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan laporan studi kelayakan.

C. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Aksi Korporasi dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR Rencana Aksi Korporasi, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

NPV	:	Rp 410,90 miliar
IRR	:	23,02%
<i>Payback Period</i>	:	4 tahun 0 bulan
<i>Discounted Payback Period</i>	:	5 tahun 5 bulan

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan DNR serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Aksi Korporasi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada DNR maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis,

perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Aksi Korporasi mungkin berbeda.

3. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (inbrens) saham seluruh kepemilikan saham DNR oleh para pemegang saham DNR yang telah direview oleh Akuntan Publik Riki Afrianof dari Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut

Opsi 1

Seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, para pemegang saham DNR akan melaksanakan haknya secara non-tunai (inbreng) dan sisanya dalam bentuk tunai oleh pemegang saham lainnya.

	ZBRA	DNR Konsol	Penerbitan HMETD dan Penyerahan saham DNR	Eliminasi	Setelah Proforma
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	298.567.300	94.373.094.642	310.097.725.000	-	404.769.386.942
Piutang usaha pihak ketiga	870.063.347	646.638.542.429	-	-	647.508.605.776
Persediaan	33.936.622	975.871.399.191	-	-	975.905.335.813
Biaya dibayar dimuka	18.197.005	6.993.076.504	-	-	7.011.273.509
Pajak dibayar dimuka	-	122.225.178.494	-	-	122.225.178.494
Aset lancar lainnya	-	302.738.971.149	-	-	302.738.971.149
Jumlah Aset Lancar	1.220.764.274	2.148.840.262.409	310.097.725.000	-	2.460.158.751.683
Aset Tidak Lancar					
Aset tetap - bersih	3.580.623.612	469.970.933.513	-	-	473.551.557.125
Investasi	-	-	1.080.262.282.000	(1.080.262.282.000)	-
Aset Hak Guna - bersih	-	23.530.033.350	-	-	23.530.033.350
Aset pajak tangguhan	1.974.985.697	-	-	-	1.974.985.697
Aset tidak lancar lainnya	-	54.295.552.934	-	-	54.295.552.934
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.555.609.309	547.796.519.797	1.080.262.282.000	(1.080.262.282.000)	553.352.129.106
JUMLAH ASET	6.776.373.583	2.696.636.782.206	1.390.360.007.000	- 1.080.262.282.000	3.013.510.880.789
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	-	985.204.554.269	-	-	985.204.554.269
Utang usaha pihak ketiga	2.676.757.139	388.806.010.415	-	-	391.482.767.554
Utang lain-lain	3.753.687.765	67.266.493.459	-	-	71.020.181.224
Utang Pajak	1.097.651.958	3.275.331.427	-	-	4.372.983.385
Beban akrual	4.019.282.945	95.143.019.552	-	-	99.162.302.497
Surat Promes Pihak berelasi	3.336.718.394	-	-	-	3.336.718.394
Pendapatan diterima dimuka	-	183.064.215	-	-	183.064.215
Jumlah Liabilitas jangka pendek	14.884.098.201	1.539.878.473.337	-	-	1.554.762.571.538
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas imbalan pascakerja	2.425.744.960	73.458.955.042	-	-	75.884.700.002
Liabilitas pajak tangguhan	-	3.178.213.221	-	-	3.178.213.221
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.425.744.960	76.637.168.263	-	-	79.062.913.223
Jumlah Liabilitas	17.309.843.161	1.616.515.641.600	-	-	1.633.825.484.761
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.646.300.100	742.596.000.000	(1.390.360.007.000)	742.596.000.000	1.492.006.307.100
Selisih transaksi entitas sependengali	-	-	-	10.942.352.800	(10.942.352.800)
Tambahan Modal disetor	4.291.544.950	(16.139.978.153)	-	(16.139.978.153)	4.291.544.950
Surplus revaluasi aset tetap	-	359.466.317.743	-	359.466.317.743	-
Penghasilan komprehensif lain	(194.500.190)	(13.927.636.536)	-	(13.927.636.536)	(194.500.190)
Saldo laba	(116.359.237.770)	12.258.051.402	-	12.258.051.402	(116.359.237.770)
Jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik induk	(10.615.892.910)	1.084.252.754.456	(1.390.360.007.000)	1.095.195.107.256	1.368.801.761.290
Kepentingan non pengendali	82.423.332	(4.131.613.850)	-	(14.932.825.256)	10.883.634.738
Jumlah difisiensi Modal	(10.533.469.578)	1.080.121.140.606	(1.390.360.007.000)	1.080.262.282.000	1.379.685.396.028
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.776.373.583	2.696.636.782.206	(1.390.360.007.000)	1.080.262.282.000	3.013.510.880.789

Opsi 2

Pemegang saham DNR yang melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II yang dilaksanakan secara non-tunai (inbreng). Sedangkan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

	ZBRA	DNR Konsol	Penerbitan HMETD dan Penyerahan saham DNR	Eliminasi	Setelah Proforma
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	298.567.300	94.373.094.642	-	-	94.671.661.942
Piutang usaha pihak ketiga	870.063.347	646.638.542.429	-	-	647.508.605.776
Persediaan	33.936.622	975.871.399.191	-	-	975.905.335.813
Biaya dibayar dimuka	18.197.005	6.993.076.504	-	-	7.011.273.509
Pajak dibayar dimuka	-	122.225.178.494	-	-	122.225.178.494
Aset lancar lainnya	-	302.738.971.149	-	-	302.738.971.149
Jumlah Aset Lancar	1.220.764.274	2.148.840.262.409	-	-	2.150.061.026.683
Aset Tidak Lancar					
Aset tetap - bersih	3.580.623.612	469.970.933.513	-	-	473.551.557.125
Investasi	-	-	1.080.262.282.000	(1.080.262.282.000)	-
Aset Hak Guna - bersih	-	23.530.033.350	-	-	23.530.033.350
Aset pajak tangguhan	1.974.985.697	-	-	-	1.974.985.697
Aset tidak lancar lainnya	-	54.295.552.934	-	-	54.295.552.934
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.555.609.309	547.796.519.797	1.080.262.282.000	(1.080.262.282.000)	553.352.129.106
JUMLAH ASET	6.776.373.583	2.696.636.782.206	1.080.262.282.000	- 1.080.262.282.000	2.703.413.155.789
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	-	985.204.554.269	-	-	985.204.554.269
Utang usaha pihak ketiga	2.676.757.139	388.806.010.415	-	-	391.482.767.554
Utang lain-lain	3.753.687.765	67.266.493.459	-	-	71.020.181.224
Utang Pajak	1.097.651.958	3.275.331.427	-	-	4.372.983.385
Beban akrual	4.019.282.945	95.143.019.552	-	-	99.162.302.497
Surat Promes Pihak berelasi	3.336.718.394	-	-	-	3.336.718.394
Pendapatan diterima dimuka	-	183.064.215	-	-	183.064.215
Jumlah Liabilitis jangka pendek	14.884.098.201	1.539.878.473.337	-	-	1.554.762.571.538
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas imbalan pascakerja	2.425.744.960	73.458.955.042	-	-	75.884.700.002
Liabilitas pajak tangguhan	-	3.178.213.221	-	-	3.178.213.221
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.425.744.960	76.637.168.263	-	-	79.062.913.223
Jumlah Liabilitas	17.309.843.161	1.616.515.641.600	-	-	1.633.825.484.761
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.646.300.100	742.596.000.000	(1.080.262.282.000)	742.596.000.000	1.181.908.582.100
Selisih transaksi entitas sependengali	-	-	-	10.942.352.800	(10.942.352.800)
Tambahan Modal disetor	4.291.544.950	(16.139.978.153)	-	(16.139.978.153)	4.291.544.950
Surplus revaluasi aset tetap	-	359.466.317.743	-	359.466.317.743	-
Penghasilan komprehensif lain	(194.500.190)	(13.927.636.536)	-	(13.927.636.536)	(194.500.190)
Saldo laba	(116.359.237.770)	12.258.051.402	-	12.258.051.402	(116.359.237.770)
Jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik induk	(10.615.892.910)	1.084.252.754.456	(1.080.262.282.000)	1.095.195.107.256	1.058.704.036.290
Kepentingan non pengendali	82.423.332	(4.131.613.850)	-	(14.932.825.256)	10.883.634.738
Jumlah defisiensi Modal	(10.533.469.578)	1.080.121.140.606	(1.080.262.282.000)	1.080.262.282.000	1.069.587.671.028
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.776.373.583	2.696.636.782.206	(1.080.262.282.000)	1.080.262.282.000	2.703.413.155.789

Surabaya, 31 Maret 2021
PT Zebra Nusantara Tbk.
Direksi